

**SANKSI HUKUM *ILLEGAL STREAMING* KONTEN BERBAYAR: STUDI
KASUS BYON COMBAT SHOWBIZ VOLUME 5
*LEGAL SANCTIONS AGAINST ILLEGAL STREAMING OF PAID DIGITAL
CONTENT: A CASE STUDY OF BYON COMBAT SHOWBIZ VOLUME 5***

Andreas Dogeru Prayoga

Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : asandredp2@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Prayoga, Andreas Dogeru. *Sanksi Hukum Illegal Streaming Konten Berbayar: Studi Kasus Byon Combat Showbiz Volume 5*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Byon Combat menderita kerugian akibat praktik *illegal streaming*. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi yang melindungi hak cipta atas acara Byon Combat Showbiz Vol.5 serta sanksi pidana bagi pelaku menurut hukum positif Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, dengan ancaman pidana penjara 1–10 tahun dan/atau denda Rp100.000.000–Rp4.000.000.000. Temuan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum tegas untuk mencegah pelanggaran sejenis.

Kata Kunci: *Byon Combat, Hak Cipta, Illegal Streaming*

ABSTRACT

Byon Combat suffered losses due to illegal streaming practices. This study aims to examine the regulations protecting the copyright of Byon Combat Showbiz Vol.5 and the criminal sanctions imposed on offenders under Indonesian positive law. The findings reveal that offenders violated the copyright holder's economic rights as regulated by the Copyright Law, with potential penalties of 1–10 years imprisonment and/or fines ranging from IDR 100,000,000 to IDR 4,000,000,000. These results highlight the need for strict legal protection to prevent similar violations.

Keywords: *Byon Combat, Copyright, Illegal Streaming*

A. PENDAHULUAN

Industri olahraga berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital. Perkembangan ini mendorong kolaborasi lintas sektor, salah satunya industri media. Acara olahraga yang sebelumnya hanya disaksikan secara konvensional, yakni dengan hadir langsung di lokasi seperti gelanggang olahraga, stadion, atau lapangan, kini dapat diakses secara virtual melalui berbagai platform digital.

Masyarakat tidak lagi harus hadir secara fisik untuk menikmati pertandingan atau pertunjukan, melainkan cukup melalui aplikasi atau situs penyedia layanan siaran. Hal serupa juga terjadi dalam industri hiburan lainnya seperti musik dan pertunjukan seni.

Seiring meningkatnya kualitas produksi dan eksklusivitas acara, penyelenggara mulai menerapkan sistem berbayar atau yang dikenal dengan istilah *pay-per-view* (PPV), sebagai bentuk komersialisasi konten digital. Byon Combat Showbiz merupakan acara pertandingan bela diri berbasis hiburan yang digagas oleh Yoshua Marcellos, seorang *content creator* ternama di Indonesia dengan jutaan pengikut di berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Yoshua Marcellos meluncurkan Byon Combat sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perkembangan olahraga bela diri (*combat sports*) di Indonesia, dengan pendekatan yang menggabungkan unsur kompetisi profesional dan hiburan populer. Byon Combat menampilkan berbagai pertarungan mulai dari atlet hingga influencer. Atlet merupakan profesi yang banyak digeluti oleh berbagai kalangan, mulai dari siswa sekolah menengah, mahasiswa dan orang dewasa. Seseorang yang menekuni secara profesional suatu cabang olahraga tertentu dan mampu meraih prestasi di bidang tersebut disebut atlet.¹ Sedangkan influencer seseorang yang memiliki pengaruh kuat terhadap audiens, sehingga mampu membentuk sikap, perilaku, maupun keputusan mereka.² Event perdana, Byon Combat Showbiz Volume 1, diselenggarakan pada 14 Juni 2023 di Jakarta dan memperoleh sambutan publik yang sangat luas. Sejak saat itu, Byon Combat telah berkembang hingga mencapai Volume 6, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga mulai menjangkau kawasan Asia.³

Dalam unggahan di kanal YouTube-nya, Yoshua Marcellos mengungkapkan bahwa ajang Byon Combat Showbiz Volume 5 berhasil meraih pendapatan sebesar Rp25.000.000.000 melalui layanan *pay-per-view* (PPV), serta tambahan Rp5.000.000.000 dari penjualan tiket penonton langsung di Tennis Indoor Senayan.

¹ Ulfah dan Wulandari, *Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam Mendukung Prestasi Atlet pada Cabang Olahraga Atletik di Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Jurnal Prestasi Olahraga, Vol.5, No.7 (Juli 2022).

² Rivalda Gaspersz, Melinda Pelamonia, Dina Izaak dan Joice Yoris, *Peran Influencer Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik*, Jurnal BADATI, Vol.6, No.2 (November 2024).

³ Combat, *Official Fight Card Of Byon Combat Showbiz Vol.1*, diakses dari <https://www.instagram.com/p/Cs73eYQpn2a/>, diakses pada 29 April 2026.

Lebih lanjut, dalam sesi podcast bersama Jaden Bachtera, ia menyampaikan bahwa sempat terjadi praktik perekaman layar (*screen recording*) ilegal yang kemudian diperjualbelikan melalui platform Telegram seharga Rp10.000 per tayangan, dengan estimasi jumlah penonton mencapai 200.000 orang, sehingga menghasilkan keuntungan ilegal sekitar Rp2.000.000.000.⁴ Format pertunjukan yang inovatif, kolaborasi dengan selebritas, serta penerapan sistem *pay-per-view* (PPV) menjadikan Byon Combat sebagai fenomena baru dalam lanskap olahraga yang memanfaatkan teknologi digital dengan optimal di Indonesia, namun dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan pribadi dengan melanggar hukum.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, diatur bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial atas karya cipta miliknya. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *jo.*⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang dilarang untuk memperbanyak atau menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin.⁶ Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁷

Fenomena *illegal streaming* sebagai bentuk tindak pidana yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi telah menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian. Salah satunya dilakukan Ahmad Khoirudin dan rekan-rekannya yang meneliti pelanggaran hak siar Liga Inggris berdasarkan perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Dalam kasus tersebut, Mola TV sebagai pemegang hak siar resmi menggugat pelaku ke Pengadilan Negeri Bandung. Hasilnya, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan dikenakan denda Rp750.000.000.⁸

⁴ Celloszxz, *Jaden Masih Mau Rematch Lawan Andi Cobra?!*, diakses dari <https://share.google/v30kQ7ugYDiYJgpk9>, diakses pada 29 April 2026.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.19 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.85, TLN No.4220.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599, Ps.9.

⁷ *Ibid.*, Ps.113.

⁸ Khoirudin, dkk., *Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Al-Mustashfa: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7, No.1 (Juni 2022).

Selanjutnya, Ragil Noerprahasetyo dan Muhammad Rizky melalui perspektif kriminologi meneliti penggunaan situs *streaming* anime bajakan. Penelitian ini mengungkap bahwa faktor penyebab langgengnya situs ilegal adalah adanya pembenaran dari pengguna melalui teori netralisasi, seperti anggapan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan secara langsung.⁹ Kamillia Lathifah Ahmad bersama timnya kemudian menyoroiti kerentanan konten kreator di platform digital seperti TikTok, khususnya pada kasus *live streaming* ilegal konten Windah Basudara, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di ranah digital masih menghadapi kendala rendahnya literasi hak cipta.¹⁰

Sementara itu, dari sisi upaya negara, Fachri Muhammad dan rekan-rekan menelaah efektivitas pemblokiran situs film ilegal berdasarkan Pasal 56 UUHC, yang dalam temuannya dinilai belum optimal karena situs bajakan tetap mudah diakses.¹¹ Secara konseptual, Ghina Mufidah, dkk., mempertegas batasan hak siar sebagai bagian dari hak terkait yang memiliki konsekuensi pelanggaran ekonomi bagi lembaga penyiaran di era digital.¹²

Di sisi lain, Dyah Kumalarani Mahakerty bersama timnya melakukan penelitian terhadap situs-situs *illegal streaming* dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku untuk mengungkap karakteristik operasional layanan tersebut.¹³ Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas aspek hukum tindak pidana *illegal streaming* terhadap acara Byon Combat Showbiz 5. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap siaran digital berbayar di Indonesia.

⁹ Noerprahasetyo dan Kamrullah, *Pelanggaran Hak Cipta pada Penggunaan Website Streaming Anime Bajakan Ditinjau dari Teori Netralisasi*, Jurnal Anomie, Vol.6, No.2 (Agustus 2024).

¹⁰ Ahmad, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator di Era Digital Melalui Aplikasi TikTok (Studi Kasus: Live Streaming Ilegal Windah Basudara)*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.5, No.4 (Agustus 2025).

¹¹ Fachri Muhammad, dkk., *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal*, Mavisha: Law and Society Journal, Vol.1, No.1 (November 2024).

¹² Mufidah, dkk., *Regulasi Pelanggaran Hak Terkait (Hak Siar) Atas Penayangan Film Secara Ilegal Melalui Live Streaming*, Pancasakti Law Journal, Vol.3, No.2 (Desember 2025).

¹³ Dyah Kumalarani Mahakerty, dkk., *Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya dengan UU ITE*, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol.3, No.10 (Oktober 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia dalam melindungi hak cipta atas acara *Byon Combat Showbiz* Vol. 5?
2. Bagaimana bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana *illegal streaming* *Byon Combat Showbiz* Vol. 5 menurut hukum positif Indonesia?

B. PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap acara *Byon Combat Showbiz* Volume 5, serta bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *illegal streaming* menurut hukum positif di Indonesia.

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta *Byon Combat Showbiz* Volume 5

Secara doktrinal, perlindungan hukum merupakan integrasi antara kepastian hukum dan keadilan bagi subjek hukum. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua sarana, yakni sarana preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan sarana represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan sanksi.¹⁴ Dalam kacamata sosiologis, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Setelah suatu ciptaan diwujudkan secara nyata dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan, maka secara otomatis timbul hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁶ Implementasi dari perlindungan hukum preventif dalam kasus ini terlihat dari pemberian hak eksklusif

¹⁴ Sabbana, *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M Hadjon*, LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol.11, No.2 (Desember 2022).

¹⁵ Riana, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.5, No.2 (Desember 2025).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, Ps.1.

kepada Yoshua Marcellos selaku pemegang hak cipta atas acara *Byon Combat Showbiz Volume 5*. Hak ini memberikan wewenang penuh kepada pemegang hak untuk mengontrol penyiaran dan distribusi acara tersebut guna meminimalisir potensi kerugian ekonomi.

Pay-per-view (PPV) dapat diparafrasekan sebagai layanan siaran berbayar yang memberi kesempatan kepada pemirsa untuk membayar secara khusus demi menonton suatu acara tertentu, baik melalui televisi maupun siaran daring, dengan akses terbatas yang bersifat pribadi.¹⁷ PPV merupakan metode *streaming* resmi yang disediakan oleh pihak penyelenggara *Byon Combat Showbiz Volume 5* melalui platform Vidio, di mana pengguna dapat mengakses seluruh acara dengan membayar sebesar Rp49.000. Namun, setiap kegiatan pertunjukan dan distribusi kembali secara daring tanpa izin dari penyelenggara merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta, khususnya hak untuk menggandakan dan mendistribusikan ciptaan secara komersial. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁸ Berdasarkan Pasal 23 undang-undang yang sama, penyelenggara pertunjukan memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain melakukan fiksasi terhadap pertunjukan yang diselenggarakannya.¹⁹

Analisis terhadap praktik *illegal streaming* pada platform Telegram dan TikTok menunjukkan terjadinya kegagalan fungsi perlindungan preventif yang telah disiapkan penyelenggara. Pelanggaran ini memicu kebutuhan akan perlindungan hukum represif melalui penegakan sanksi pidana guna memulihkan hak ekonomi yang tercederai. Dalam teori *reward* yang dikemukakan Robert M. Sherwood, penghargaan diberikan dalam bentuk hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Hak-hak ini memberikan pemiliknya kekuasaan eksklusif atas karya intelektual mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan penggunaan dan distribusi karya intelektual tersebut dan memperoleh keuntungan dari hasil kreativitas mereka. Dengan demikian, Yoshua Marcellos selaku penyelenggara sekaligus CEO *Byon Combat* memiliki hak untuk mengatur penyiaran,

¹⁷ Hartifiy Praira, Cipta Endyana, Alexander Muhammad Akbar Khan dan Ute Lies Siti Khadijah, *Pay-Per-View sebagai Pengganti Penjualan Tiket di Stadion*, Sportive: Journal of Physical Education, Sport and Recreation, Vol.5, No.2 (2021).

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, Ps.9.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, Ps.23.

penggandaan, pendistribusian, penyewaan dan penyediaan akses terhadap pertunjukan *Byon Combat Showbiz Volume 5*.²⁰

Kemajuan teknologi memungkinkan penyelenggaraan dan penyiaran acara *Byon Combat Showbiz Volume 5* melalui platform digital seperti Vidio. Namun, kemudahan ini turut menghadirkan tantangan serius dalam perlindungan hak cipta, terutama dalam bentuk penggandaan ilegal, distribusi tanpa izin, dan manipulasi karya cipta.²¹ Hubungan antara Teori Perlindungan Hukum dan Teori *Reward* dalam kasus ini adalah bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin "hadiah" (*reward*) atas kreativitas tersebut tetap eksklusif. Tanpa perlindungan hukum yang bersifat memaksa (*represif*), hak ekonomi yang menjadi inti dari teori *reward* akan kehilangan maknanya karena pihak lain dapat melakukan "pencurian" nilai ekonomi tanpa hambatan hukum yang berarti.

2. Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Pelaku *Illegal Streaming* *Byon Combat Showbiz Volume 5*

Dalam mengkaji sanksi pidana terhadap *illegal streaming*, perlu dianalisis apakah terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengingat teknologi digital berkembang lebih pesat daripada regulasi tertulis. Namun, dalam konteks ini, tidak ditemukan kekosongan hukum yang absolut karena hukum memberikan ruang melalui metode penafsiran ekstensif dan sistematis. Penafsiran sistematis memandang bahwa aturan dalam UU Hak Cipta tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi antara definisi hak ekonomi, larangan, dan sanksinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat sejumlah tindakan yang dilarang apabila dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta, karena merupakan bagian dari hak ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Secara sistematis, Pasal 9 yang merinci jenis hak ekonomi harus dibaca secara linear dengan Pasal 113 yang mengatur sanksi pidananya. Penjelasan pengaturan masing-masing tindakan tersebut adalah sebagai berikut.²²

²⁰ Khoirudin, dkk., *Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

²¹ Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1 (Maret 2021).

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, Ps.9.

- a. Penerbitan dan Penggandaan Ciptaan: Penafsiran sistematis menghubungkan kegiatan memperbanyak ciptaan (penggandaan) dengan tujuan menyebarkan ke publik (penerbitan). Dalam kasus Byon Combat, tindakan merekam layar (*screen recording*) lalu menyimpannya dalam format digital merupakan bentuk penggandaan ilegal yang melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b.
- b. Pendistribusian dan Komunikasi Ciptaan: Penafsiran aturan ini mencakup aktivitas menjual atau menyebarkan ciptaan melalui sarana teknologi internet. Ketika pelaku menjual akses tayangan di Telegram, secara sistematis ia telah melakukan transmisi ciptaan (komunikasi) sekaligus mendistribusikannya secara tidak sah kepada publik.
- c. Pengumuman dan Pertunjukan Ciptaan: Melakukan re-upload atau *live streaming* tanpa izin di TikTok dikategorikan sebagai pengumuman, yakni menyampaikan ciptaan agar dapat diketahui oleh publik tanpa menyerahkan salinan fisiknya. Secara sistematis, hal ini dilarang karena merenggut hak ekonomi pemegang hak cipta untuk melakukan pertunjukan secara eksklusif di platform resmi.

Dengan menggunakan penafsiran sistematis, kita dapat memahami bahwa meskipun istilah "*illegal streaming*" tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasal tersebut, tindakan tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak ekonomi yang diatur dalam UU Hak Cipta. Oleh karena itu, sanksi pidana dapat ditegakkan tanpa harus menunggu adanya aturan baru, karena kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif untuk menjangkau modus operandi digital ini. Adapun rincian sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:²³

- a. Penyewaan tanpa izin: Pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,00.
- b. Pertunjukan atau komunikasi ciptaan tanpa izin: Pidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00.
- c. Penggandaan atau pengumuman ciptaan tanpa izin: Pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, Ps.113.

- d. Pembajakan ciptaan secara sistematis: Pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap acara *Byon Combat Showbiz Volume 5* telah terakomodasi melalui regulasi hak cipta di Indonesia, meskipun menghadapi tantangan di era digital. Secara teoritis, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pemberian hak eksklusif (ekonomi) kepada penyelenggara, sementara perlindungan hukum represif mewujud dalam penegakan sanksi pidana terhadap praktik *illegal streaming* di platform seperti Telegram dan TikTok. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membuktikan bahwa tidak terjadi kekosongan hukum dalam kasus ini. Tindakan penggandaan, pengumuman dan komunikasi ciptaan tanpa izin secara materiil telah memenuhi unsur pidana yang dapat menjerat pelaku *illegal streaming*. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori *reward*, yang memberikan penghargaan berupa hak eksklusif kepada pencipta dan mencegah pihak lain memanfaatkan karya tanpa izin demi menjaga keberlangsungan industri kreatif.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan mekanisme perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada kecakapan dalam melakukan penafsiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penegakan hukum yang tegas disertai literasi hak cipta yang baik menjadi kunci utama dalam melindungi hak ekonomi pelaku industri kreatif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Ahmad, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator di Era Digital Melalui Aplikasi TikTok (Studi Kasus: Live Streaming Illegal Windah Basudara)*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.5. No.4 (Agustus 2025).
- Gaspersz, Rivalda, Melinda Pelamonia, Dina Izaak dan Joice Yoris. *Peran Influencer Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik*. Jurnal BADATI. Vol.6, No.2 (November 2024).
- Khoirudin, dkk.. *Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Al-Mustashfa: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.7. No.1 (Juni 2022).
- Mahakerty, Dyah Kumalarani, dkk.. *Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Illegal Streaming oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya dengan UU ITE*. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH). Vol.3. No.10 (Oktober 2023).
- Mufidah, dkk.. *Regulasi Pelanggaran Hak Terkait (Hak Siar) Atas Penayangan Film Secara Illegal Melalui Live Streaming*. Pancasakti Law Journal. Vol.3. No.2 (Desember 2025).
- Muhammad, Fachri, dkk.. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Illegal*. Mavisha: Law and Society Journal. Vol.1. No.1 (November 2024).
- Noerprahasetyo dan Kamrullah. *Pelanggaran Hak Cipta pada Penggunaan Website Streaming Anime Bajakan Ditinjau dari Teori Netralisasi*. Jurnal Anomie. Vol.6. No.2 (Agustus 2024).
- Praisra, Hartifiany, Cipta Endyana, Alexander Muhammad Akbar Khan dan Ute Lies Siti Khadijah. *Pay-Per-View sebagai Pengganti Penjualan Tiket di Stadion*. Sportive: Journal of Physical Education, Sport and Recreation. Vol.5. No.2 (2021).
- Riana. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo*. Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.5. No.2 (Desember 2025).
- Sabbana. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M Hadjon*, LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol.11, No.2 (Desember 2022).
- Simatupang. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.15. No.1 (Maret 2021).
- Ulfah dan Wulandari. *Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam Mendukung Prestasi Atlet pada Cabang Olahraga Atletik di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal Prestasi Olahraga. Vol.5. No.7 (Juli 2022).

Website

- Celloszxx. *Jaden Masih Mau Rematch Lawan Andi Cobra?!*. diakses dari <https://share.google/v30kQ7ugYDiYJgpk9>. diakses pada 29 April 2026.
- Combat. *Official Fight Card Of Byon Combat Showbiz Vol.1*. diakses dari <https://www.instagram.com/p/Cs73eYQpn2a/>. diakses pada 29 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

